

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Oleh
Viriza Nailil Husna Awaly
NIM. 05040320096**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viriza Nailil Husna Awaly
NIM : 05020320096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Dalam Viktimologi Dan
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Women
Crisis Center Kabupaten Nganjuk)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2023

Saya yang menyatakan,



Viriza Nailil Husna Awaly
NIM. 05020320096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Viriza Nailil Husna Awaly
NIM. : 05020320096
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk)**

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 November 2023
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

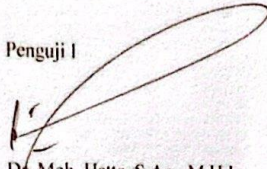
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Viriza Nailil Husna Awaly
NIM. : 05040320096

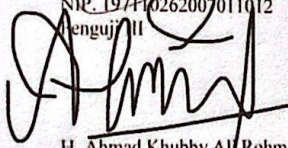
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

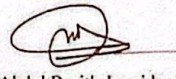
Penguji I


Dr. Moh. Hatta S. Ag., M.H.I.
NIP. 197410262007011012

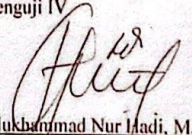
Penguji II


H. Ahmad Khubby Al Rohmad S. Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji II


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

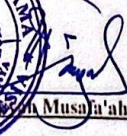
Surabaya, 03 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel
Dekan,




Dekan Musa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Viriza Nailil Husna Awaly

NIM : 05040320096

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : 05040320096@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Viktimologi Dan

Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2024

Penulis



(Viriza Nailil Husna Awaly)

ABSTRAK

Semakin hari, tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat. Mirisnya, korban dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak, dan lebih parah pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menampung dan memberikan perlindungan terhadap anak, dari awal terjadinya tindak pidana sampai proses hukum selesai. Bahkan diperlukan perlindungan setelah proses hukum tersebut untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak, dan Women Crisis Center adalah lembaga yang bergelut di bidang tersebut. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual dalam viktimologi dan bagaimana perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual di WCC Nganjuk, baik perlindungan hukum maupun non hukum. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori viktimologi berupa tipologi korban dan viktimisasi sekunder, dan teori hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan teori viktimisasi sekunder, dimana anak tidak hanya dilindungi pada saat dia menjadi korban kekerasan seksual, namun juga pada saat sebelum dan sesudah menjadi korban kekerasan seksual dengan memperjuangkan hak-hak anak untuk keberlangsungan masa depannya. *Kedua*, perlindungan dalam Islam dimulai dari keluarga, setelah itu dengan pemberian hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta pemberian hukuman tambahan. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam Islam yakni *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl*. WCC sudah melakukan perlindungan tersebut melalui devisi-devisi yang mereka miliki.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak, agar anak tidak masuk dalam pergaulan bebas. Orang tua diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sempurna kepada anak mengenai seksual dan kekerasan seksual untuk menghindarkannya dari korban kekerasan. *Kedua*, Kepada WCC agar lebih meningkatkan intensitas pengawasan dan perlindungan kepada anak. Mengingat dalam banyak kasus, seorang anak yang menjadi korban pada saat dia duduk di bangku SD baru berani melaporkannya pada saat dia sudah SMP.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Hasil Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEPSI KORBAN DAN PERLINDUNGANNYA DALAM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Viktimologi	23
B. Hukum Pidana Islam	35
BAB III PERAN WCC KABUPATEN NGANJUK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	43
A. Gambaran Umum <i>Women Crisis Center</i> Kabupaten Nganjuk	43

DAFTAR TABEL

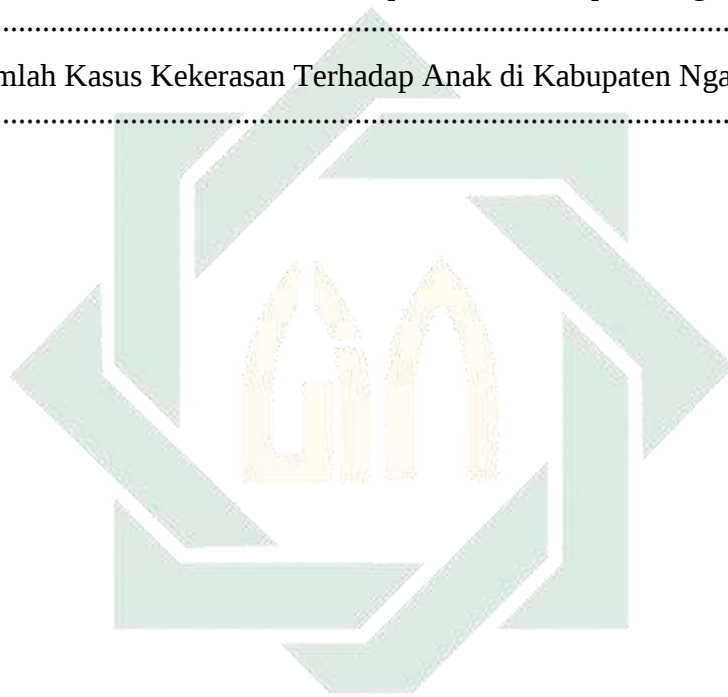
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi WCC Kabupaten Nganjuk	46
Tabel 3. 2 Data Korban Kekerasan di Kabupaten Ngajuk pada Tahun 2020	55
Tabel 3. 3 Data Korban Kekerasan di Kabupaten Ngajuk pada Tahun 2021	55
Tabel 3. 4 Data Korban Kekerasan di Kabupaten Ngajuk pada Tahun 2022	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 3. 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2020</i>	<i>58</i>
<i>Grafik 3. 2 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021</i>	<i>59</i>
<i>Grafik 3. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022</i>	<i>59</i>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nisaburi, Abu Al-Husain Muslim. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. Turki: Dar Al-Taba'ah Al-Amirah, 1915.
- Al-Shāfi'ī, Abū Abdillāh Ibn Idrīs. *Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi'ī*. Edited by Ahmad bin Mushtafa Al-Farran. Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006.
- Al-Ṭabarī, Muhammad Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.
- Al-Zuhri, Muhammad. *Al-Sirāj Al-Wahhāj 'alā Matni Al-Minhāj*. 8th ed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Aprianif. “Pubertas Prekoks Menurut Hukum Islam (Analisis Konsep Taklif).” *Journal ISTIGHNA* 2, no. 1 (2019): 142–171.
- Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2019): 17–40.
- Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.
- Basa, Fitrah Syaikh Mosa. “Analisis Terhadap Penerapan Delik Unsur Pemerkosaan Anak Pada Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2021/PN/Lrt.” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 727–736.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=Ob-NDwAAQBAJ>.
- Bupati Nganjuk. *Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/46/K/411.013/2022 Tentang Penetapan Pengurus Women's Crisis Center Kabupaten Nganjuk Periode 2022-2025*, 2022.
- Efridadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum*. Surabaya, 2022.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–190.

- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam, Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizal Azmi. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Ginting, Grenaldo. "Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 519–526.
- Hadi, Ainal, and Mukhlis. "Kriminologi & Viktimologi." Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.
- Hasan, Hamzah. *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sejahtera Kita, 2022.
- Hidayah, Elisa Nurul. "Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Hidayah, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung Dalam Prespektif Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi Di DP3AKB Bojonegoro)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Hidayati, Suci. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Hutasoit, Krimeryo Walentina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbanidngan)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Julaidin. *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: LPPM UNES, 2019.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Lameng, Jihan Shavira Yosephin. "Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Viktimisasi Sekunder Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Putusan

- Pengadilan.” Universitas Pasundan, 2022.
- Mafaza, Akmalian Fitri. “Peran Women’s Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Marpaung, Firdon. “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” Universitas Batanghari, 2022.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murtakhamah, Titin. “Mengenal Lebih Dekat Pusat Krisis Perempuan Di Indonesia.” *Kompasiana.Com*. Last modified 2015. https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/552a2df1f17e615668d623dd/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia.
- Musidah. *Wawancara Pada Tanggal 29 September Di Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk*, 2023.
- Muslim, Abu Al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Mathba’ah ‘Isa Al-Babi, 1955.
- Nanda Himmatul Ulya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*. Jakarta, 2023.
- Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan.” *PAMPAS : Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 30–44.
- Putra, Dwi. “Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Kurir Narkotika Yang Dijatuhi Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Socially Weak Victim Theory.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.

- Qāsim, Muhammad Ibn. *Fatḥu Al- Qarīb Al-Mujīb*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Riyadi, Sugeng. “Peran Dan Fungsi LPSK Terhadap Pemenuhan Hak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.” *Mustika Justice* 3, no. 1 (2023): 24–39.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sakti, Yayang Susilo. *Wawancara Pada Tanggal 6 November Di Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk*, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sesiola, Sheren. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Mengalami Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder).” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melenie Pita Lestari. *Buku Ajar Viktimologi*. 1st ed. Bojonegoro: Madza Media, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Sujarwo, Herman. “Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 1 (2020): 57–68.
- Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa’ah, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. Translated by Novrianto Kaharudin. *UNICEF Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Tim Women’s Crisis Center. *Grafik Jumlah KTP & KTA 2018-2022*. Nganjuk, 2023.
- Triananda, Kharina. “Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.” Universitas Indonesia, 2011.
- Ulya, Zakiyatul. “Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 20110 Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 27–56.

- UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A